



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara: -----

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Belibis/serati Rt.54 Rw. 20 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon**;-----

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Sengkawit Gang Belibis/serati Rt.54 Rw. 20 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara, sebagai **Termohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; ----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka

sidang; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 8 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse tanggal 8 Februari 2018, dan telah diperbaiki dan diubah pada tanggal 21 Februari 2018 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut: -----

Hal. 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 17 Oktober 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 405/21/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008); -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Tarakan selama 2 tahun kemudia pindah ke Tanjung Selora sampai sekarang; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak bernama Khadijah umur 5 tahun; -----
4. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan perkara Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse yang diputuskan pada tanggal 12 Juli 2017 namun Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak sampai batas waktu yang telah ditentukan; -----
5. Bahwa sejak tanggal 12 Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dalam satu rumah tangga sampai sekarang, hal ini disebabkan karena : -----
 - a. Termohon sudah tidak mau mendegar nasehat dari Pemohon sehingga tidak ada kemungkinan untuk rukun lagi di dala membina rumah tangga; ---
 - b. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami Termohon; --
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kemungkinan rukun dalam membina rumah tangga; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: -----

Primer : -----

 1. Mengabulkan permohonan pemohon; -----
 2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor ; -----
 3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon; -----

Subsider : -----

Hal. 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 12 Februari 2018 dan 23 Februari 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah; -----

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon; -----

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Bahwa, Pemohon memberi keterangan di persidangan bahwa Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon sebagaimana putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse karena Pemohon belum sanggup membayar mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana isi amar putusan tersebut;---

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:-----

A. Surat:

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/21/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan; -----

Bukti P-2 : Asli Salinan Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse tanggal 12 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor tanggal 21 Februari 2018;-----

Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok; -----

Hal. 3 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Halimah binti Ali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Tarakan dan kemudian pindah ke Tanjung Selor;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Khadijah;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman disebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;-----

- Bahwa, menurut Pemohon, pertengkar tersebut disebabkan Termohon suka memerintah Pemohon dan Termohon cemburu kepada Pemohon serta Termohon pernah melempar pakaian Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun Pemohon tidak pernah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----

- Bahwa, Saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. Kumalasari binti Umar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa, Saksi adalah saudara seibu Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Tarakan dan kemudian pindah ke Tanjung Selor;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;-----

- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena sejak Februari 2017 Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman;-----

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; -

Hal. 4 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor, namun Pemohon tidak pernah mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon; -----

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang; -----

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakilnya meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut. Oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya permohonan Pemohon diperiksa tanpa hadirnya Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan para pihak menempuh proses mediasi tidak dapat diterapkan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan mediasi tidak dapat pula dilangsungkan, namun Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon. Akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg apabila Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya

Hal. 5 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon selama permohonan berdasar hukum dan beralasan. Selain itu, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan jika ada cukup alasan, yaitu alasan yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :-----

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan di atas, maka untuk mengetahui apakah permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan apakah ada cukup alasan bagi Pemohon untuk menggugat cerai Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi Halimah binti Ali dan Kumalasari binti Umar;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah ibu kandung dan saudara seibu Pemohon, serta saksi-saksi tidak dilarang dan tidak pula mengundurkan diri untuk memberikan kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg dan

Hal. 6 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 174 R.Bg, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar untuk selanjutnya dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak *in casu* Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan "tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan"; ----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karenanya Pemohon harus membuktikan perkawinannya dengan Termohon. Sebab menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dan untuk yang beragama Islam kutipan akta nikah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat suami istri itu menikah; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang aslinya merupakan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/21/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Islam pada 17 Oktober 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tersebut. Oleh karenanya diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk memohon agar Pengadilan Agama Tanjung Selor memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon; --

Menimbang, bahwa bukti P-2 yang merupakan asli salinan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Selor menerangkan bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah menjatuhkan putusan terhadap pihak yang sama yang amarnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangan apakah perkara a quo berlaku nebis *in idem* atau tidak; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon karena belum

Hal. 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup membayar mut'ah dan nafkah iddah terhadap Termohon sebagaimana amar putusan pada bukti P-2, dan saksi-saksi Pemohon juga menerangkan mengenai putusan tersebut dan Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dan keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi adalah ibu kandung dan saudara seibu Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) pertimbangan tersebut d atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak *nebis in idem* karena tidak diucapkannya ikrar talak Pemohon terhadap Termohon hingga batas waktu yang telah ditetapkan mengakibatkan kekuatan hukum putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse gugur dan Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talak kembali; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di Tarakan dan Tanjung Selor, dan telah dikaruniai seorang anak serta tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak awal tahun 2017 adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi karena saksi-saksi adalah orang terdekat Pemohon dan Termohon, yaitu ibu kandung Pemohon dan saudara seibu Pemohon, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon pada posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) serta 5 (lima), oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi tersebut diperoleh fakta bahwa :-----

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;-----

Hal. 8 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di Tarakan dan Tanjung Selor; -----
- c. Putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse gugur kekuatan hukumnya karena Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak hingga batas waktu yang ditetapkan; -----
- d. Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 keterangan saksi-saksi di persidangan yang hanya menerangkan akibat hukum (*Rechts Gevotg*) dari pertengkaran yang terjadi merupakan bukti dan harus dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan keutuhan rumah tangga Termohon dengan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun hal itu tidak akan dapat terwujud jika sepasang seorang istri sudah tidak saling mempedulikan lagi. Fakta bahwa Pemohon dan Termohon tetap pisah tempat kediaman sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, menurut Majelis Hakim telah menunjukkan bahwa keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; -----

Hal. 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan telah cukup alasan serta sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak raj'i/ Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon dan kemudian keduanya rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam Panitera Pengadilan Agama/Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan catatan pada Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang menerangkannya bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon/ Pengadilan Agama belum pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggatta setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Nomor 150/Pdt.G/2017/PA.Tse bahwa Pemohon telah dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon yang keseluruhannya sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi Termohon serta untuk menghindari disparitas putusan dalam perkara yang sama dan pihak sama, maka Majelis Hakim tetap

Hal. 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Selor;-----
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah); -----
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);-----
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 11 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman

Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PA.Tse

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)